

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari laporan Kerja Praktek ini yakni sebagai berikut;

1. Pembebasan biaya perkara (Prodeo) di lingkungan peradilan termasuk pengadilan agama merupakan salah satu amanat yang diberikan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Perma No. 1 tahun

2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Maka untuk melaksanakan amanat tersebut, PA Batam Kelas IA berupaya untuk

memberikan pelayanan yang berintegritas serta sesuai dengan peraturan terkait;

2. Pemberian informasi terkait pelayanan pembebasan biaya perkara

(prodeo) di PA Batam Kelas IA belum dapat menjangkau masyarakat yang memerlukan pelayanan tersebut karena informasi hanya berupa penjabaran dalam bentuk deskriptif dan

pemberitahuan singkat. Sehingga dengan demikian penulis berinisiatif untuk membuat luaran proyek berupa bagan alur yang mudah dipahami masyarakat dan menambah informasi terkait prodeo di PA Batam Kelas IA;

3. Luaran proyek penulis ialah bagan alur prosedur persetujuan perkara prodeo yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam persetujuan permohonan

perkara prodeo di PA Batam Kelas IA dan untuk memenuhi hak-hak masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. Selain itu, luaran proyek juga bertujuan untuk melaksanakan amanat Mahkamah Agung secara efisien dan efektif.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada lembaga atau perusahaan pada kesempatan ini yakni sebagai berikut;

1. Memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat agar masyarakat tidak buta akan hukum;
2. Melakukan survei terkait informasi yang diberikan di PA Batam Kelas IA telah menjangkau masyarakat atau tidak;
3. Menyediakan informasi yang relevan dan update sesuai peraturan yang berlaku untuk pemenuhan hak-hak dari masyarakat yang membutuhkan.